



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

H E R S O N, Tempat Tanggal Lahir : Kendari, 29 Desember 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Palapa Nomor 15 E, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Juni 2021, dibawah Nomor Register Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan WA IMA LARASATI pada tanggal 18 Februari 2007 di Kendari sesuai Akta Nikah 191/01/XII/2007;
2. Bahwa Pemohon berniat merubah tahun lahir anak pada Akta Kelahiran karena terjadi kesalahan penyebutan tahun atas nama RAISYA MUMTAZAH FAUZYAH dari 20015 menjadi 2014;
3. Bahwa untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/ penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia



kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tahun kelahiran anak kami atas nama RAISYA MUMTAZAH FAUZYAH yang semula Tahun 2015 menjadi Tahun 2014;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada tahun kelahiran anak Pemohon yang semula Tahun 2015 menjadi Tahun 2014;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kendari untuk mengubah tahun kelahiran pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang bernama RAISYA MUMTAZAH FAUZYAH;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/01/XII/2007, atas nama suami isteri bernama Herson dan Wa Ima Larasati, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Herson), tertanggal 18 April 2012, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Herson, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-01082018-0019, atas nama : Raisya Mumtazamah Fauzyah, tertanggal 1 Agustus 2018, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto Raisya Mumtazamah Fauzyah, hasil download dari facebook atas nama Hersony Metalinktattoocrazy, tertanggal 1 Januari



2015, surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy dari foto Raisya Mumtazamah Fauzyah, hasil download dari facebook atas nama Hersony Metalinktattoocrazy, tertanggal 22 April 2015, surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi La Iga W.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari 2015 menjadi 2014;
- Bahwa anak Pemohon bernama Raisya Mumtazamah Fauzyah;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang benar adalah 2014;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran adalah 2014;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Herson dan Wa Ima Larasati;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepentingan dan kemudahan anak Pemohon kelak dikemudian hari;

2. Saksi La Seni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari 2015 menjadi 2014;
- Bahwa anak Pemohon bernama Raisya Mumtazamah Fauzyah;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang benar adalah 2014;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran adalah 2014;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Herson dan Wa Ima Larasati;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepentingan dan kemudahan anak Pemohon kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari nama tahun 2015 menjadi tahun 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari 2015 menjadi tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-6), serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi La Iga W. dan Saksi La Seni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat (P-1 sampai dengan P-6) dan Saksi La Iga W. dan Saksi La Seni telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-01082018-0019, atas nama : Raisya Mumtazamah Fauzyah, tertanggal 1 Agustus 2018;
- o Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-01082018-0019, atas nama : Raisya Mumtazamah Fauzyah adalah 2014;
- o Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang benar adalah 2015;
- o Bahwa anak Pemohon yang bernama Raisya Mumtazamah Fauzyah merupakan hasil perkawinan antara Pemohon dengan Wa Ima Larasati sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/01/XII/2007;
- o Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2015 menjadi tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/ Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Palapa Nomor 15 E, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (*vide bukti P-2 dan P-3*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa prosedur pembetulan akta Pencatatan Sipil yang disebutkan pada Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Apa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, tidak disebutkan pada bagian Penjelasan Pasal 71 ayat (1), namun demikian dapat diambil dari bagian Penjelasan Pasal 70 ayat (1), misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Arti kata “redaksional” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengenai cara dan gaya menyusun kata dalam kalimat, jadi tidak termasuk kesalahan input data;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2014, oleh tahun kelahiran yang tertera di akta kelahiran naka Pemohon atas nama Raisya Mumtazamah Fauzyah tertulis 2015, maka Pemohon ingin

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah tahun tersebut menjadi 2014, dengan alasan untuk kepentingan dan kemudahan anak tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Raisya Mumtazamah Fauzyah dari tahun 2015 menjadi tahun 2014 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tahun kelahiran anak kami atas nama RAISYA MUMTAZAH FAUZYAH yang semula Tahun 2015 menjadi Tahun 2014;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada tahun kelahiran anak Pemohon yang semula Tahun 2015 menjadi Tahun 2014;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kendari untuk mengubah tahun kelahiran pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon yang bernama RAISYA MUMTAZAH FAUZYAH;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya, WAHYU BINTORO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh HASRIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HASRIM, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)